

ABSTRAK PERATURAN

BELANJA SUBSIDI - PNBP - ENERGI

2024

PERMENKEU RI NO. 2, BN 2024/NO. 8, 18 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN PERSENTASE TERTENTU ATAS PENINGKATAN BELANJA SUBSIDI ENERGI DAN/ATAU KOMPENSASI YANG DIKENAKAN TERHADAP KENAIKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM YANG DIBAGIHASILKAN

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Perhitungan Persentase Tertentu atas Peningkatan Belanja Subsidi Energi dan/ atau Kompensasi yang Dikenakan terhadap Kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam yang Dibagihasilkan

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 9 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 147 TLN No. 6245), UU 1 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 4 TLN No. 6757), UU 28 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 208 TLN No. 6827), UU 19 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 140, TLN No. 6896), PERPRES 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), PERMENKEU 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang:

Perhitungan dan penetapan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi energi dan/atau kompensasi energi yang dikenakan terhadap perkiraan kenaikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). PNBP yang berasal dari Sumber Daya Alam yang dibagihasilkan kepada pemerintah daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, terdiri atas PNBP yang berasal dari kegiatan usaha hulu.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Januari 2024 dan ditetapkan tanggal 5 Januari 2024.

- Peraturan Menteri ini berlaku sepanjang kewenangan Pemerintah untuk melakukan perhitungan persentase tertentu atas peningkatan belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi Energi yang dikenakan terhadap kenaikan PNBP Sumber Daya Alam yang dibagihasilkan diatur dalam Undang-Undang mengenai APBN dan/atau APBN Perubahan.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PERMENKEU 194/PMK.02/2021 (BN Tahun 2021 No. 1393) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU 100/PMK.02/2022 (BN Tahun 2022 No. 593), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran : 6 hlm. (halaman 13-18)